

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

- 1.
- 2.

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan tinjauan pustaka dimaksudkan sebagai acuan kerangka berfikir, sehingga memudahkan dalam pembahasan suatu masalah. Selain itu untuk menghindari salah pengertian antara pembaca dan penulisan penelitian ini.

##### 2.1.1 Landasan Teori

###### 2.1.1.1. Otonomi Daerah

Menurut Smith (1985) dalam Abdul Halim (2004:23) Otonomi daerah mempunyai dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari kepentingan pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi system pemerintahan di daerah. Dari kepentingan pemerintah daerah ada tiga tujuan yaitu:

1. Untuk mewujudkan *political equity*, artinya melalui otonomi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat local atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability* artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan pemerintah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.

3. Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan social dan ekonomi daerah..

### **2.1.3.2. Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Th. 2006 dijelaskan bahwa Pengertian Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tersebut disebutkan tentang ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. Penerimaan daerah
- d. Pengeluaran daerah
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan stuktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD,

penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, ketugian daerah dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

### **2.1.3.3. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **1. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

##### **A. Pajak Daerah**

#### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

Dari pengertian pajak daerah tersebut maka dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Tabel 1. Perbandingan pajak daerah yang diatur pemerintah

No	Undang-Undang No. 34 tahun 2000 (Sebelum Diperbaharui)	Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 (Setelah Diperbaharui)
1	Pajak Hotel	Pajak Hotel
2	Pajak Restoran	Pajak Restoran
3	Pajak Hiburan	Pajak Hiburan
4	Pajak Reklame	Pajak Reklame
5	Pajak Penerangan Jalan	Pajak Penerangan Jalan
6	Pajak Parkir	Pajak Parkir
7	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8		Pajak Air Tanah
9		Pajak Sarang Burung Walet
10		PBB Perkotaan dan Perdesaan
11		BPHTB

Sumber

(<https://eddiwahyudi.com/2010/12/31/mulai-1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajak-daerah>)

## 2. Fungsi Pajak Daerah

Secara garis besar fungsi pajak daerah berdasarkan fungsi pajak secara umum, (Avrilia, 2011 dalam Rafinandiah Khoironi, 2014) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*), yaitu sebagai sumber penghimpun dana melalui kas daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau pembangunan daerah
2. Fungsi Pengaturan (*Reguler*), yaitu pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

## 3. Jenis Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jenis pajak daerah yaitu:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:
  1. Pajak Kendaraan Bermotor.
  2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  4. Pajak Air Permukaan.
  5. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan di pungut bayaran.
  - b. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

- c. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan di pungut bayaran.
- d. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- h. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang satwa yang termasuk marga *collocalia*.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

#### 4. Cara Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Peraturan Bupati Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dibagi menjadi 2 cara pemungutan pajak daerah yaitu:

1. Jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak yang harus dihitung, ditetapkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh Wajib Pajak (*Self Assesment*)
2. Jenis pajak reklame dan pajak air tanah merupakan jenis pajak yang harus dihitung, ditetapkan, dibayarkan, dan dilaporkan sendiri oleh Pejabat atau Petugas pajak daerah yang ditunjuk (*Official Assesment*)

#### B. Retribusi Daerah

##### 1. Definisi Retribusi

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu (UU No 28 Tahun 2009)

##### 2. Jenis Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek retribusi adalah:

a. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
  3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- b. Jasa Usaha



Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha
- c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan
- C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan yaitu penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dan melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan Negara/ BUMN
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 164 disebutkan bahwa definisi lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penjelasan Pasal 157 Huruf A Angka 4 yang dimaksud lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah.



#### **D.1.1.4. Pajak Bumi Dan Bangunan sektor Perkotaan Dan Perdesaan**

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan (TMBooks, 2013, 242).

##### **A. Objek Pajak**

Objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah perlu diperhatikan beberapa faktor yaitu letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikan faktor bahan yang digunakan, rekayasa, letak kondisi lingkungan dan lain-lain (Abdul Halim, 2014, 458).

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang digunakan untuk kepentingan umum yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk pemakaman, peninggalan purbakala atau yang sejenis itu; merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, taman pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak; digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

## B. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan

## C. Tarif dan Dasar Pengenaan

Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5%. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.

### **D.1.1.5. Kemandirian Keuangan Daerah**

#### 1. Pengertian kemandirian Keuangan Daerah

Sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melaksanakan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi.

Berkaitan dengan otonomi daerah mengenai wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran

dan realisasi. Analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan dan kemandirian daerah (Ratna:2011 dalam Rafinandiah:2014)

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber dan potensi pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

## 2. Parameter Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi: 2007: 142)

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}}$$

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai pola hubungan yang harus dilakukan sesuai dengan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan suatu daerah walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah akan menimbulkan perbedaan. Paul Hersey dan Kenneth Blanchard memperkenalkan “Hubungan Situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (Abdul Halim, 2007:169 dalam Rafinandiah, 2014). Pola hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pola hubungan Instruktif, merupakan peran pemerintah pusat lebih besar (daerah tidak mampu melaksanakan kegiatan otonomi daerah)
- b. Pola hubungan Konsultatif, merupakan campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang, karena daerah sedikit mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan Partisipatif, merupakan peranan pemerintah pusat semakin berkurang, dan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola hubungan Delegatif campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Tabel 2. Pola Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	Instruktif	0 - 25
Rendah	Konsultatif	> 25 - 50
Sedang	Partisipatif	> 50 - 75
Tinggi	Delegatif	> 75 - 100

Sumber : Halim, 2007 dalam

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2017/08/08/pengertian-kemandirian-keuangan-daerah/>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Avrilia (2011) dalam Rafinandiah (2014), dalam upaya kemandirian daerah, tampaknya indikator kemandirian daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan karena beberapa alasan, yaitu:

- a) Relatif rendahnya basis pajak daerah atau retribusi daerah

- b) Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah
- c) Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah
- d) Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah

Avrilia (2011) dalam Rfianandiah (2014) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- Potensi daerah
- Kemampuan Dienda, artinya kemandirian dapat ditingkatkan melalui kemampuan institusi yang inovatif untuk meningkatkan penerimaan daerah.

#### d)1.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Alat uji Variabel	ΩHasil Penelitian
1.	Rafinandiah Khoironi (2014)	Pengaruh P A D Terhadap kemandirian Daerah pada Pemprov Jawa Timur	Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linier Sederhana	Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah di Jawa Timur.
2.	Amaliah Nurma Safitri (2013)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Di Era Otonomi Daerah (studi pada Kabupaten/K	Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, Kemandirian Daerah.	Pengujian Koefisiensi Determinasi, Uji regresi Parsial, Uji Regresi Simultan, Variabel Dominan	1 Pajak Daerah berpengaruh terhadap kemandirian 2 Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian 3 DAU tidak berpengaruh kepada kemandirian



		ota di Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011)			4 Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan DAU secara simultan tidak berpengaruh kepada kemandirian
3.	Sigit Hutomo (2014)	Analisis Perbedaan PAD sebelum dan sesudah Pengalihan PBB-P2	Pendapatan Asli Daerah	Analisis Uji Beda dua Rata-rata Berpasangan (paired sample t-test)	Pendapatan Asli Daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Perbedaan PAD sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 bukan dikarenakan adanya peningkatan terhadap jumlah SPT dan penerimaan PBB-P2. Perbedaan PAD ini disebabkan karena faktor-faktor dari sumber pajak daerah lainnya.
4.	Dewi Prastiwi, Dian Nuswantoro, dan Made Dudy Satyawan (2014)	Analisis Perbandingan Kemandirian Daerah Pasca Pendaerahan BPHTB di Kab/Kota Se-Jawa Timur	Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Uji Normalitas Data, Uji Beda	Hasil pendaerahan BPHTB mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak.
5.	Mh. Nurbayu Irawan (2017)	Dampak Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah Peluang dan Tantangan	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Analisis Rasio Keuangan, Analisis Desentralisasi Fiskal, Analisis Wilayah Ketergantungan Keuangan, Analisis Kemandirian, Analisis Efektivitas, Analisis Efisiensi, Analisis Aktivitas,	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2011-2016 terus mengalami peningkatan, ditambah lagi semenjak dialihkannya PBB-P2 sebagai PAD pada tahun 2014 PAD Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 31,69% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 13,79%.

				A n a l i s i s P e r t u m b u h a n P e n d a p a t a n	
--	--	--	--	---	--

d)1.3.



### Kerangka Pemikiran

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu komponen dari PAD adalah Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan.

### Kerangka Pemikiran Penelitian



#### d)1. Hipotesis

Hipotesis (menurut Jonathan Sarwono, 2006, 26) merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Perumusan hipotesis dibagi menjadi 3 tahapan: pertama, menentukan hipotesis penelitian yang didasari oleh asumsi penulis terhadap hubungan variabel yang sedang di teliti. Kedua, menentukan hipotesis operasional yang terdiri dari Hipotesis 0 (H0) dan Hipotesis 1 (H1).

Ketiga, menentukan hipotesis statistik.  $H_0$  bersifat netral dan  $H_1$  bersifat tidak netral.

Studi yang dilakukan oleh Rafinandiah Khoironi (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 terhadap kemandirian keuangan daerah

$H_1$  : Tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2 terhadap kemandirian keuangan daerah

